BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara umum bisnis dikesankan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Oleh karena itu, Islam memiliki arahan dan tuntunan dalam berbisnis hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ...
٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."[1]

Menurut Nasrun Haroen dalam Mardani dalam persoalan muamalah Syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.

Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan kepada para ahli di bidang itu. Bidang bidang dinalar inilah, yang menurut para ahli ushul fiqih disebut persoalan-persoalan *ta'aqquliyyat* (yang bisa dinalar) *Ma'qūlāt al-ma'nā* (yang bisa dimasukkan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah subtansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapai. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan

[1]Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahanya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.83

itu sesuai dengan subtansi maka yang dikehendaki oleh *syara',* yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara',* dan bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia dan meninggalkan kemudaratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.[2]

Persaingan dalam dunia bisnis ritel membuat para pengusaha memberikan fasilitas khusus kepada para pelanggan. Salah satu fasilitas yang kerap kali diberikan adalah kartu pelanggan atau *member card*. *Member card* adalah kartu dimana pemegang kartu akan mendapatkan potongan harga khusus dari barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Salah satu bisnis yang memberikan fasilitas ini adalah Indomaret.

Berbeda cara dalam menyikapi *member card* (kartu diskon) sangat tergantung sejauh mana pemahaman terhadap agamanya. Ada di antara mereka menyikapi dengan tidak menghiraukan alias tidak mau tahu yang penting untung mendapatkan potongan harga ketika belanja, belanja menjadi lebih ekonomis. Ada pula yang sangat berhati-hati bahkan anti pati dan mempermasalahkan hukumnya karena mereka beranggapan bahwa transaksi yang di dalamnya terdapat *member card* itu terdapat unsur *garar* (ketidakjelasan) karena mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan yang tidak diketahui kadar diskon yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil ataupun lebih besar, apakah pemegang

[2]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 6.

kartu akan untung dalam transaksi atau akan merugi jika menggunakan kartu secara terus menerus.

Dengan adanya perbedaan sikap tersebut maka peneliti merasa berkewajiban untuk melakukan penelitian, mencari tahu jawaban permasalahan tentang **"Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Menggunakan *Indomaret Card* di Indomaret Grogol Sukoharjo Jawa Tengah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perlu adanya pembatasan masalah terkait permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan tersebut yaitu, "Apakah hukum transaksi jual Beli dengan *Indomaret Card* di Indomaret, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah sudah sesuai menurut hukum Islam?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui transaksi dengan menggunakan *Indomaret Card* di Indomaret, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

1) Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama kajian fiqih kontemporer yang membahas *member card*.

2) Memberikan sumbangan akademis kepada UMS (Universtas Muhammadiyah Surakarta) dan penerapan ilmu yang sudah didapat di dalam perkuliahan.

b. Secara Praktis

1) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Sebagai bahan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian lain yang sesuai dengan hasil penelitian sekarang.

3) Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber yang signifikan dalam memasok informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia khususnya dan kaum muslimin di mana saja berada pada umumnya.